



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 77);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
7. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Makassar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp4.969.769.154.263,00 (empat triliun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan	: Rp4.203.484.905.000,00
b. belanja	: Rp4.962.269.154.263,00
(defisit)/surplus	: (Rp758.784.249.263,00)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp766.284.249.263,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp7.500.000.000,00
pembiayaan netto	: Rp758.784.249.263,00
sisa lebih pembayaran tahun berkenaan	: Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4.203.484.905.000,00 (empat triliun dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.014.711.941.000,00 (dua triliun empat belas miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.635.757.500.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.952.840.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.098.282.000,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.903.319.000,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.635.757.500.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima milyar rupiah);

- b. pajak restoran direncanakan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
 - c. pajak hiburan direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah);
 - d. pajak reklame direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - f. pajak parkir direncanakan sebesar Rp137.707.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp147.197.517.304,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah);
 - b. pajak losmen direncanakan sebesar Rp2.135.237.921,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) direncanakan sebesar Rp667.244.775,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp100.794.649.140,00 (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp47.955.628.686,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp43.958.878.890,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp16.988.118.693,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp20.302.724.591,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp86.887.419.964,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp17.546.150,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu seratuslima puluh rupiah);
 - c. pajak pameran direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp1.638.611.743,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
 - e. pajak permainan biliar dan bowling direncanakan sebesar Rp4.204.000,00 (empat juta dua ratus empat ribu rupiah);
 - f. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp513.445.958,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - g. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) direncanakan sebesar Rp932.860.134,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 - h. pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp1.412.051,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu lima puluh satu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp69.227.075.300,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - b. pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp607.944.500,00 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp20.860,00 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - d. pajak reklame berjalan direncanakan sebesar Rp103.843.750,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - e. pajak reklame udara direncanakan sebesar Rp58.875.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. pajak reklame suara direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. pajak reklame film/slide direncanakan sebesar Rp450.000,00 (empat ratuslima ribu rupiah);
 - h. pajak reklame peragaan direncanakan sebesar Rp1.490.590,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp274.985.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.707.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pajak parkir direncanakan sebesar Rp137.707.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang terdiri atas:
- pajak air bawah tanah direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
- pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-pemindahan hak direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - b. BPHTB-pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.952.840.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp43.667.840.000,00 (Empat puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp30.315.000.000,00 (Tiga puluh miliar tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp100.970.000.000,00 (seratus miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.667.840.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp3.642.850.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp35.300.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat direncanakan sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp2.414.990.000,00 (dua milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.315.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp28.805.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima juta rupiah);

- b. retribusi tempat pelelangan direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - c. retribusi penyeberangan di air direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.970.000.000,00 (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - c. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf ayat (1) c direncanakan sebesar Rp88.098.282.000,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp87.992.682.000,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta direncanakan sebesar Rp105.600.000,00 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.992.682.000,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp25.653.037.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp37.339.645.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.600.000,00 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta direncanakan sebesar Rp105.600.000,00 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.903.319.000,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp845.934.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tigapuluh empat ribu rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. jasa giro direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - g. pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - h. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp74.034.385.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.934.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp265.934.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluhempat ribu rupiah);
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - c. hasil penjualan aset lainnya direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratusjuta rupiah), yang terdiri atas:
 - hasil sewa BMD direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 direncanakan sebesar Rp6.840.000.000,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp74.034.385.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp74.034.385.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.163.577.892.000,00 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.807.121.892.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.456.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.807.121.892.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.807.121.892.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. dana insentif daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.807.121.892.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum DBH direncanakan sebesar Rp106.907.298.000,00 (seratus enam miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- b. dana transfer umum DAU direncanakan sebesar Rp1.257.670.897.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- c. dana transfer khusus DAK fisik direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. dana transfer khusus DAK non fisik direncanakan sebesar Rp442.543.697.000,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.456.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp324.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp32.256.000.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp324.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp324.200.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.256.000.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp32.256.000.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.195.072.000,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.195.072.000,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp25.195.072.000,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp4.962.269.154.263,00 (empat triliun Sembilan ratus enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp3.438.298.791.478,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.377.029.398.130,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.900.898.952.025,00 (satu triliun sembilan ratus miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp153.230.441.323,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.140.000.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.377.029.398.130,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp798.728.356.505,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima rupiah).
 - (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.973.384.826,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp297.016.057.684,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.593.473.800,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.188.525.315,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.653.600.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.376.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - (9) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.728.356.505,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp600.254.502.513,00 (enam ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp50.671.984.988,00 (lima puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp16.656.560.500,00 (enam belas miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp41.227.628.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp8.607.372.500,00 (delapan miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp30.281.320.324,00 (tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp6.682.308.851,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp16.520.433,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp35.806.164.988,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp2.205.000.060,00 (dua miliar dua ratus lima juta enam puluh rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian kerja ASN direncanakan sebesar Rp6.318.993.348,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.973.384.826,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp223.973.384.826,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp297.016.057.684,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp46.074.354.200,00 (empat puluh enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp8.576.987.484,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp206.709.646.000,00 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp1.101.000.000,00 (satu miliar seratus satu juta rupiah);
 - e. belanja honorarium direncanakan sebesar Rp31.246.570.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp3.307.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.593.473.800,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp167.521.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp197.957.100,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp133.919.100,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp193.271.400,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp466.230.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp11.899.130.000,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp9.660.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.188.525.315,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp94.780.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp23.680,00 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp5.759.294.276,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.253.681.039,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.653.600.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.376.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp6.376.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.900.898.952.025,00 (satu triliun sembilan ratus milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.331.503.698,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.033.661.366.584,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.846.413.743,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.381.350.000,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.556.850.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.104.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus empat juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp141.017.468.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.331.503.698,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp367.331.503.698,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.033.661.366.584,00 (satu triliun tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp764.431.383.386,00 (tujuh ratus enam puluh empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp111.261.919.800,00 (seratus sebelas milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - c. belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp24.784.448.800,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp10.255.732.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp1.262.120.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- g. belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp86.526.251.883,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp11.976.000.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - j. belanja beasiswa pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp15.769.044.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp5.759.294.276,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp629.172.439,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.846.413.743,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp5.683.703.361,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp24.778.704.552,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp36.269.148.009,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp99.835.717,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp15.022.104,00 (lima belas juta dua puluh dua ribu seratus empat rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.381.350.000,00 (seratus sembilan puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp181.131.350.000,00 (seratus delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.556.850.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp5.556.850.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.104.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp96.104.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus empat juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp141.017.468.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp141.017.468.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp153.230.441.323,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.674.650.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.339.903.323,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.215.888.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.674.650.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp32.674.650.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.389.903.323,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp50.382.042.000,00 (lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp49.596.616.583,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp18.411.244.740,00 (delapan belas miliar empat ratus sebelas juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.215.888.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.215.888.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.140.000.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.140.000.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp7.140.000.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan Rp1.423.970.362.785,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.821.968.896,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.680.042.567,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp639.153.550.645,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp435.203.500.677,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar dua ratus tiga juta lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.911.300.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.821.968.896,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp32.821.968.896,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. belanja modal tanah lapangan direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.680.042.567,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.166.480.588,00 (sembilan belas milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.364.119.347,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp897.313.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.544.741.508,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.415.952.762,00 (lima puluh dua milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.035.670.625,00 (dua belas milyar tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh limarupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.085.196.024,00 (sembilan belas miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.272.048.836,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.529.964.897,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp140.120.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.974.900.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.827.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.383.854.980,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp21.960.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.166.480.588,00 (sembilan belas milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp18.603.734.588,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
 - belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp562.746.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.364.119.347,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp45.119.595.700,00 (empat puluh lima milyar seratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp3.260.040.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta empat puluh ribu rupiah);
 - belanja modal alat angkutan apung bermotor direncanakan sebesar Rp22.984.483.647,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp897.313.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp443.726.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp393.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp60.087.000,00 (enam puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.544.741.508,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp2.544.741.508,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.415.952.762,00 (lima puluh dua milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp16.932.329.375,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp33.992.636.387,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan sebesar Rp1.490.987.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.035.670.625,00 (dua belas milyar tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp8.009.469.375,00 (delapan milyar sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp2.658.380.250,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja modal peralatan pemancar direncanakan sebesar Rp1.322.196.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - d. belanja modal peralatan komunikasi navigasi direncanakan sebesar Rp45.625.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.085.196.024,00 (sembilan belas miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp9.748.779.593,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp9.336.416.431,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.272.048.836,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp11.006.285.961,00 (sebelas miliar enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp43.166.000,00 (empat puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika direncanakan sebesar Rp92.900.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* direncanakan sebesar Rp129.696.875,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.529.964.897,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp10.482.391.527,00 (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja modal peralatan komputer direncanakan sebesar Rp27.047.573.370,00 (dua puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal sumur direncanakan sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp140.120.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp45.120.000,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.974.900.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal unit peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp5.974.900.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.827.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp1.827.180.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.383.854.980,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp1.383.854.980,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp21.960.000.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp21.960.000.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp639.153.550.645,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.188.208.893,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.515.341.752,00 (enam milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.188.208.893,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp597.747.651.101,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus satu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp34.440.557.792,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.515.341.752,00 (enam milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp6.515.341.752,00 (enam milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp435.203.500.677,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar dua ratus tiga juta lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

- c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.088.701.111,00 (tiga ratus enam milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu seratus sebelas rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.509.598.566,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.317.751.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.287.450.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.088.701.111,00 (tiga ratus enam milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp271.097.395.111,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sebelas rupiah);
 - b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp34.991.306.000,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.509.598.566,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp79.509.598.566,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.317.751.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku direncanakan sebesar Rp23.147.501.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah);
 - b. belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp8.170.250.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.287.450.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp18.287.450.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.911.300.000,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga belanja modal instalasi;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - d. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.150.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.033.750.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.684.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.965.400.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.150.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp158.150.000,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal alat bercorak kebudayaan direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.033.750.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal aset tetap dalam renovasi direncanakan sebesar Rp1.033.750.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.684.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp9.684.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.965.400.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp21.965.400.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 32

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- belanja modal aset lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp758.784.249.263,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp766.284.249.263,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.284.249.263,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.284.249.263,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - pelampauan penerimaan PAD lain-lain yang sah direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.284.249.263,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp491.595.704.405,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima rupiah);
 - b. penghematan belanja-belanja modal direncanakan sebesar Rp179.688.544.858,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- penyertaan modal daerah pada BUMD direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp758.784.249.263,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp758.784.249.263,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 41

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; dan |
| e. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus. |

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 108

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.014.711.941.000
4.1.01	Pajak Daerah	1.635.757.500.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	150.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	147.197.517.304
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	147.197.517.304
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	2.135.237.921
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	2.135.237.921
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	667.244.775
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	667.244.775
4.1.01.07	Pajak Restoran	230.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.794.649.140
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.794.649.140
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	47.955.628.686
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	47.955.628.686
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	43.958.878.890
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	43.958.878.890
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.988.118.693
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.988.118.693
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.302.724.591
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.302.724.591
4.1.01.08	Pajak Hiburan	90.000.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	86.887.419.964
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	86.887.419.964
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.546.150
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.546.150
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	4.500.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	4.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.638.611.743
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.638.611.743
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	4.204.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	4.204.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	513.445.958
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	513.445.958
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	932.860.134
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	932.860.134
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.412.051
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.412.051
4.1.01.09	Pajak Reklame	70.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	69.227.075.300
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	69.227.075.300
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	607.944.500
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	607.944.500
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.860
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.860
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	103.843.750
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	103.843.750

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	58.875.000
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	58.875.000
4.1.01.09.08	Pajak Reklame Suara	300.000
4.1.01.09.08.0001	Pajak Reklame Suara	300.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	450.000
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	450.000
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	1.490.590
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	1.490.590
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	275.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	274.985.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	274.985.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	137.707.500.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	137.707.500.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	137.707.500.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	8.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	8.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	8.000.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	275.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	275.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	275.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	400.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	200.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	200.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	174.952.840.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	43.667.840.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.642.850.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.642.850.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.300.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.300.000.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	560.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	560.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.414.990.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.414.990.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	750.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	750.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	30.315.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	28.805.000.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	27.655.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	150.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.000.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.300.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.300.000.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	60.000.000
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	60.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	150.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.970.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	900.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	900.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	70.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	70.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.098.282.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	87.992.682.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.000.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	25.653.037.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	25.653.037.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	37.339.645.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	37.339.645.000
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	105.600.000
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	105.600.000
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	105.600.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.903.319.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	845.934.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	265.934.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	265.934.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	80.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	80.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.500.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.500.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.500.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	30.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	30.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	30.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	400.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	400.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	400.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	350.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	350.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	350.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	8.500.000.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	6.840.000.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	6.840.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	660.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	660.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	74.034.385.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	74.034.385.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	74.034.385.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.163.577.892.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.807.121.892.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.807.121.892.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	106.907.298.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.794.772.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	95.153.342.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	187.396.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	702.666.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.038.168.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	112.128.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.257.670.897.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.257.670.897.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	442.543.697.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	185.895.300.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.055.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	190.884.323.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.714.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.398.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.062.800.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.609.906.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	180.703.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.871.230.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.572.318.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	950.709.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	254.200.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	356.456.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	324.200.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	324.200.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	110.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	95.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.200.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.000.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	32.256.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	32.256.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	32.256.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.195.072.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.195.072.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	25.195.072.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.195.072.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	25.195.072.000
	Jumlah Pendapatan	4.203.484.905.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.438.298.791.478
5.1.01	Belanja Pegawai	1.377.029.398.130
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	798.728.356.505
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	600.254.502.513
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	592.498.137.113
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.756.365.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.671.984.988
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	49.830.213.892
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	841.771.096
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	16.656.560.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	16.656.560.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.227.628.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40.288.494.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	939.134.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.607.372.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.607.372.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.281.320.324
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.720.137.744
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	561.182.580
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.682.308.851
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.682.308.851
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.520.433
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.720.153
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	800.280
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.806.164.988
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.390.718.988
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	415.446.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.205.000.060
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.180.070.060
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	24.930.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.318.993.348
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.244.212.348
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	74.781.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	223.973.384.826
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	223.973.384.826
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	223.973.384.826
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	297.016.057.684
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	46.074.354.200
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.160.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	6.920.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.160.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.384.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	8.600.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.810.854.200
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	278.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8.760.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.576.987.484
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	466.250.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakalan Kekayaan Daerah	5.023.207.510
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	52.500.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.700.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.994.961.974
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	37.368.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	206.709.646.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	206.709.646.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.101.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.101.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.246.570.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.960.090.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.286.480.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.307.500.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	543.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.763.900.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.593.473.800
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	167.521.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	167.521.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	197.957.100
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	197.957.100
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.919.100
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.919.100
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	193.271.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	193.271.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	466.230.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	466.230.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.899.130.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	102.903.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	8.101.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.126.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.778.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.660.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.660.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	7.188.525.315
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	94.780.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	94.780.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.200.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.200.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.680
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.680

KOTA MAKASSAR

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.944.918.220
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.827.815.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.138.444.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	118.088.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	653.395.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.250.026.296
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.029.259.840
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.671.831.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.275.172.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.800.156.450
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.078.701.443
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.454.323.192
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.558.653.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	160.275.600
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	9.413.035.275
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	1.368.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.595.932.800
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.510.296.600
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.827.647.800
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	349.452.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.160.060.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	199.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	573.500.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	422.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.566.275.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.274.186.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	503.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	174.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	506.800.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	552.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.806.750.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	574.700.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	174.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.033.661.366.584
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	764.431.383.386
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.398.800.000
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	25.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.532.830.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.711.405.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.080.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.694.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	69.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	852.150.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	304.200.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.006.350.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.773.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	38.484.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.454.750.664

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	5.759.294.276
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	645.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	865.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	270.000.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	298.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.075.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	351.356.776
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	34.750.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	187.500
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.095.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.125.000.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.253.681.039
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.250.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	628.791.039
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	540.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	8.100.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.653.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.200.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.200.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	6.376.000.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	6.376.000.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	6.376.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.500.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.500.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.898.952.025
5.1.02.01	Belanja Barang	367.331.503.698
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	367.331.503.698
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	44.777.475.332
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.729.133.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.787.185.750
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.349.593.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	116.120.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	729.680.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	213.982.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	105.765.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.963.491.750
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	280.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	46.602.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	306.067.500
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	29.588.550.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	26.056.300.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.313.750.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.196.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4.450.800.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	3.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.378.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	711.000.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	666.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.071.001.875
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.075.892.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.132.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.385.250.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.827.440.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	136.543.864.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.957.004.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	360.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.005.200.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	14.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.049.600.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO	165.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.396.450.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.461.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	683.467.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	300.000.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	705.600.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	548.100.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.727.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	150.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	600.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	176.780.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	66.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.137.250.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	873.989.600
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	41.024.000.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	618.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.906.602.189
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.808.256.430
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.453.610.788
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.888.550.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.642.299.840
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	183.720.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Registrasi/Keanggotaan	369.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.280.502.500
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	45.000.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	580.000.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	111.261.919.800
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PDBU dan BP Kelas 3	87.194.776.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.891.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.598.870.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.234.992.400
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	342.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	135.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	135.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.784.448.800
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	843.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.315.400.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.350.000
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	6.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	357.900.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	192.500.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.965.498.800
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.845.450.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	150.000.000
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	8.000.000
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	1.150.000
5.1.02.02.04.0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	77.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.255.732.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	295.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	932.500.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	480.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	620.000.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.625.000.000
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	72.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.066.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.540.232.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	425.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.262.120.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	1.262.120.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	86.526.251.883
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	275.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	43.158.482.439
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	655.500.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	986.250.965
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.800.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.809.907.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	7.000.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	25.162.619.168
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	105.007.760
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.753.484.551
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	720.000.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.976.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4.091.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	165.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kewangan	500.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.645.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.325.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	2.650.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	500.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	431.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	13.200.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	417.800.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	440.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	140.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	300.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.769.044.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14.339.404.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	36.950.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.392.690.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.759.294.276
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	645.000.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	865.000.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	270.000.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	298.000.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.075.000.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	351.356.776
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	34.750.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	187.500
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.095.000.000
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.125.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	629.172.439
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	629.172.439
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	66.846.413.743
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	5.683.703.361
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	5.683.703.361
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.778.704.552
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	255.190.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.078.288.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.261.411.352
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.770.367.200
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	659.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.906.880.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	218.200.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	150.000.000
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	300.000.000
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	109.350.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	928.766.000
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	60.000.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	469.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.232.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.011.172.400
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	762.760.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	17.500.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	153.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.987.969.600
5.1.02.03.02.0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	30.000.000
5.1.02.03.02.0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	10.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	331.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.428.230.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	118.260.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	151.000.000
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	14.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	84.180.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.230.680.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.269.148.009
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.688.864.560
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	653.300.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	283.145.866
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	300.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	19.210.180.000
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	1.620.007.583
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	330.200.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	183.450.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.835.717
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	99.835.717
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.022.104
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	10.320.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	4.702.104
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	190.381.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.131.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.154.000.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	530.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.010.420.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	68.342.730.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	94.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	9.250.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	9.250.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.556.850.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.556.850.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.349.950.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	960.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	126.900.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	120.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.104.000.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.104.000.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.104.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	141.017.468.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	141.017.468.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	141.017.468.000
5.1.05	Belanja Hibah	153.230.441.323
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.674.650.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	32.674.650.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	32.674.650.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	118.339.903.323
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.382.042.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.367.042.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	49.546.616.583
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	48.442.070.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.104.546.583
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.411.244.740
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.144.120.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.267.124.740
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.215.888.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.215.888.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.215.888.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.140.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.140.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.140.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.140.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.423.970.362.785
5.2.01	Belanja Modal Tanah	55.821.968.896
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	55.821.968.896
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	32.821.968.896
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.569.736.896
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	28.091.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.161.232.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	23.000.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	8.000.000.000
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	15.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.680.042.567
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	19.166.480.588
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	18.603.734.588
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.500.000.000
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	141.800.000
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	2.500.000.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	3.698.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	8.763.934.588
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	562.746.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	28.770.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	265.906.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	109.570.000
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	158.500.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	71.364.119.347
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	45.119.595.700
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.957.500.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.845.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	319.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.007.350.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.350.745.700
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	25.640.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.260.040.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	200.040.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	3.060.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	22.984.483.647
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.557.483.647
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.427.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	897.313.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	443.726.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	31.500.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	52.222.000
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	89.860.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	238.219.000
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	31.925.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	393.500.000
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	65.850.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	32.250.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	7.750.000
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	3.500.000
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	111.700.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	172.450.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	60.087.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	46.300.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	8.111.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	5.676.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.544.741.508
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.544.741.508
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.187.211.000
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	103.922.983
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	1.115.887.525
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	76.920.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	60.800.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	52.415.952.762
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.932.329.375

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	33.600.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	680.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	2.057.303.250
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.161.426.125
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.992.636.387
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	213.250.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	4.680.343.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	607.681.050
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.376.092.337
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.115.270.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.490.987.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	317.500.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	65.400.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	716.628.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	55.985.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	335.474.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.035.670.625
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.009.469.375
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.642.290.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.365.179.375
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	2.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.658.380.250
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.545.005.250
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	113.375.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.322.196.000
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	143.370.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.170.726.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	8.100.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	45.625.000
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	45.625.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.085.196.024
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.748.779.593
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.151.962.757
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	634.458.140
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.516.093.056
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	644.538.150
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	367.414.090
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	43.200.000
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1.509.674.440
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	71.573.670
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.800.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.806.065.290
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.336.416.431
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.336.416.431
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.272.048.836
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	11.006.285.961
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	40.000.000
5.2.02.08.01.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	11.627.000

KOTA MAKASSAR

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	195.000.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	525.600.000
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	9.402.195
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	5.359.445.164
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	503.784.794
5.2.02.08.01.0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	60.000.000
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	24.258.058
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	4.049.088.785
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	228.079.965
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	43.166.000
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	40.666.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.500.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	92.900.000
5.2.02.08.04.0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device	92.900.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	129.696.875
5.2.02.08.08.0008	Belanja Modal Pemesinan:Propeller Model Workshop	129.696.875
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.529.964.897
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.482.391.527
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	3.512.418.027
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.605.435.500
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.364.538.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	27.047.573.370
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	693.953.750
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	6.173.272.600
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.982.825.420
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	167.521.600
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	82.500.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	82.500.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	82.500.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	140.120.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	95.000.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	20.000.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	75.000.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	45.120.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	45.120.000
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	5.974.900.000
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	5.974.900.000
5.2.02.17.01.0024	Belanja Modal Mechanical Process	5.974.900.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.827.180.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.827.180.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.827.180.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.383.854.980
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.383.854.980
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	837.664.980
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	546.190.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.960.000.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.960.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 106 Tahun 2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.960.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	639.153.550.645
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	632.188.208.893
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	597.747.651.101
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	478.945.501.994
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.352.324.829
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	33.437.840.800
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	47.243.485.812
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.004.101.248
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	100.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.733.931.988
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	3.264.398.896
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	900.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	46.018.812
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	109.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	12.400.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	450.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.261.046.722
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	34.440.557.792
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	33.018.158.432
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	1.422.399.360
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	450.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	450.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	450.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.515.341.752
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.515.341.752
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.515.341.752
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	435.203.500.677
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	306.088.701.111
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	271.097.395.111
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	268.944.949.883
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	698.530.228
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.453.915.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	34.991.306.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	25.491.306.000
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	9.500.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	79.509.598.566
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	79.509.598.566
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	250.423.800
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	465.344.766
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	78.793.830.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	31.317.751.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	23.147.501.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	23.147.501.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	8.170.250.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	8.170.250.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	18.287.450.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	18.287.450.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	18.287.450.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.911.300.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	228.150.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	158.150.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	81.500.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	29.750.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	18.500.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	10.900.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.200.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	5.800.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	6.500.000
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	70.000.000
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	70.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.000.000.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	3.000.000.000
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3.000.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.033.750.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.033.750.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.033.750.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.684.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.684.000.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	551.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	86.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.047.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.965.400.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.965.400.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.965.400.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000
	Jumlah Belanja	4.962.269.154.263
	Total Surplus/(Defisit)	(758.784.249.263)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	766.284.249.263
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	766.284.249.263
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	45.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	45.000.000.000
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	721.284.249.263